

**PERKEMBANGAN KEWENANGAN PRAPERADILAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21/PUU-XII/2014**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

YUSUB SINAGA
NPM:1306200494



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK
**Perkembangan Kewenangan Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

Oleh
YUSUB SINAGA
NPM 1306200494

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek dari Praperadilan. Dalam amar putusannya, MK memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ketika Pasal 77 huruf a telah dibatalkan melalui putusannya, MK seakan menambahkan suatu norma mengenai objek baru dalam praperadilan yakni, penetapan tersangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan praperadilan setelah putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 serta untuk mengetahui pandangan pengadilan perkembangan kewenangan pengadilan praperadilan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dengan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa: 1. Kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sah atau tidaknya suatu pengkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi; 2. Kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sah atau tidaknya suatu pengkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penetapan tersangka; sah atau tidaknya penggeledahan; sah atau tidaknya penyitaan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi; 3. Perluasan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili praperadilan ditambah menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah telah sesuai dengan konstitusi Negara republik Indonesia yang melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Dengan demikian dapat dihindari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang kadang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi bisa dihindari.

Kata Kunci: Perkembangan, Kewenangan, Praperadilan, Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh**

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya , sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sebagian dari syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum, dan tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul : **PERKEMBANGAN KEWENANGAN PRAPERADILAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014**

Demi kesempumaan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi di dalam penyusunan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan pada kesempatan ini, penulis juga berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Teristimewa kepada Ayahanda **Ependi Sinaga** dan Ibunda **Ratnawati Hasibuan. S.Pd** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tulus. Juga tak lupa kepada Kakanda **Seri Murni Sinaga**, Adinda **Putri Anita Sari Sinaga** dan **Nurchahaya Sinaga**. dan seluruh keluarga besar saya yang

telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga terselesainya Skripsi ini.

Bapak **Drs. Agussani, M. AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Dr. Muhammad Arifin Gultom SH., M.Hum** Selaku Wakil Rektor I, Bapak **Akrim, S.Pd., M.Pd** selaku Wakil Rektor II dan bapak **Rudianto S.Sos., M.Si** selaku Wakil Rektor III. Ibu **Hj. Ida Hanifah SH., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal SH., M.Hum** sebagai Wakil Dekan I dan Bapak **Zainuddin SH., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu **Ida Nadirah, SH.,MH** selaku Kepala bagian Hukum Acara. Terlebih kepada Ibu **Isnina, SH., MH** selaku Pembimbing I dan Bapak **Avrizal Hamdhy Kusuma, SIL., M.II** sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kritikan serta saran sehingga skripsi ini selesai.

Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Biro Administrasi pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan, pada umumnya terhadap ilmu pengetahuan dan yang pada khususnya Ilmu Hukum.

Buat sahabat-sahabat tersayang **Nur Hafisah Pasaribu, AM.Keb Muhammad Juang Rambe, Ahmad Rizki Batubara, Sutan Raja, Nazir Adnan Harahap. Tarmizi Siregar, SH, Gusti Hutomo Potro, Bastanta Sitepu, SH, Yogi Mahendi Siregar, Darwis Pasaribu, Jeswin Dalimunte** serta seluruh sahabat kelas C-2 dan B-2 Acara angkatan 2013 yang telah memberikan dorongan

dan semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini sampai pada terselesainya Skripsi ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan selama ini mendapat balasan dari ALLAH SWT., Disini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,amiin yaa Robb.

Medan, 21 April 2017

Penulis

Yusub Sinaga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	9
D. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Praperadilan	11
B. Penyelidikan Dan Penyidikan.....	24
C. Mahkamah Konstitusi	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Kewenangan Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	46

B. Kewenangan Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	52
C. Pandangan Pengadilan Dalam Mengadili Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah pameo menyatakan, *het recht hinkt achter de feiten aan*, artinya hukum dengan terpondang panting mengikuti peristiwanya dari belakang.¹ Jika memandang Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepantasnya menjadikan hukum sebagai landasan utama berjalannya penyelenggaraan negara. Negara hukum Indonesia dapat direalisasikan dengan pilar-pilar utama penyangganya yakni beberapa di antaranya adalah pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, serta didirikannya suatu lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pelaksanaan hukum agar tidak lagi terpondang-panting mengikuti peristiwa di belakangnya.²

Sejalan dengan pandangan dari Cicero yaitu "*Ubi Societas Ibi Lius*" bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum. Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai sarana pengendali social (*social control*). Ketika dimanisasi problematika yang terjadi di tengah masyarakat mulai meningkat, setidaknya hukum haruslah menjadi alat kontrol agar masyarakat tetap terlindungi haknya, dan terciptanya ketertiban serta perdamaian.

¹ Janedjri M.Gaffar, 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman.V.

² Jimly Asshiddiqie, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.132.

Mewujudkan negara yang memberikan perlindungan atas hak warga negaranya adalah salah satunya dengan dibentuknya MK yakni sebagai hasil Amandemen ke III UUD 1945. Melalui gagasan mereformasi yudikatif, MK dibentuk setingkat dengan Mahkamah Agung (MA) dan memiliki kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan kelembagaan negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tentu ini merupakan hal yang cukup membanggakan, dikarenakan selama pemerintahan Orde Baru tidak muncul politik hukum untuk pengujian undang-undang. Di masa itu undang-undang benar-benar tidak tersentuh pengujian oleh hukum. Adapun MA hanya dapat melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sehingga kalau ada produk hukum yang represif dan bersebrangan dengan demokrasi maupun HAM tidak dapat disentuh oleh hukum untuk diuji substansinya.³

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan sebuah lembaga yang lahir atas dasar pemikiran untuk mengadakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern

³ Ni matul Huda, 2014. *Perdebatan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman.1.

dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa. Pada dasarnya manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak dasar inilah yang selanjutnya disebut sebagai hak asasi. Hak-hak dasar tersebut merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. Maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.⁴

Praperadilan merupakan salah satu inovasi baru dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan, yang pada akhirnya membuat KUHAP disebut juga sebagai *master-piece*. Lahirnya Praperadilan disebabkan karena sebagian besar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya tidak terhindar dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Munculnya lembaga Praperadilan memberikan harapan baru bagi pencari keadilan khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Tujuan dari Praperadilan itu sendiri adalah untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan kewenangannya tidak melakukan pelanggaran maupun penyalahgunaan

⁴ Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 32

wewenang. Sehingga dalam proses pelaksanaannya mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan individu dan memperhatikan hak-hak si pencari keadilan (*justiciabelen*).

Seperti dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek dari Praperadilan. Dalam amar putusannya, MK memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ketika Pasal 77 huruf a telah dibatalkan melalui putusannya, MK seakan menambahkan suatu norma mengenai objek baru dalam praperadilan yakni, sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan ini sendiri diatur

dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 77 KUHAP ini, ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi. Pada April 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar putusannya, MK menyatakan bahwa: “Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.”

Hal tersebut dapatlah penulis kategorikan sebuah upaya progresif dari MK, namun faktor keberpengaruhannya dari aspek yuridis-filosofis dan sosiologis dari permohonan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan nampaknya berpengaruh atas pertimbangan putusan MK. Sehingga pasca putusannya diberlakukan, terdapat implikasi yang berpengaruh di tengah masyarakat dan tidak sepenuhnya mengakomodir suatu keadilan substantif. Oleh karena itu, penulis melihat terdapat kesenjangan yang terjadi antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. MK diamanahkan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang pada dasarnya kewenangan tersebut adalah bentuk pengawasan terhadap produk legislatif. Namun, pada kenyataannya MK dalam putusannya justru menambahkan norma baru yaitu dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan menambahkan norma „penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Atas uraian yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk

mengangkat suatu penelitian dengan judul: *Perkembangan Kewenangan Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.*

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan praperadilan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014?
2. Bagaimana kewenangan praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014?
3. Bagaimana pandangan pengadilan dalam mengadili praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan praperadilan terhadap proses memutus perkara setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait kewenangan praperadilan terhadap proses memutus perkara setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan praperadilan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014
2. Untuk mengetahui kewenangan praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014
3. Untuk mengetahui pandangan pengadilan dalam mengadili praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh

penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas, seperti asas kepastian dan keadilan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014/ Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder yaitu penelitian studi kepustakaan. Adapun data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitan ini berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012) dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014.
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tulis lainnya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

D. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perkembangan adalah menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya).⁶
2. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu:

⁵ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5

⁶ “perkembangan” melalui <http://kbbi.web.id/kembang>, diakses tanggal 13 November 2016

3. Praperadilan adalah adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya ataupun pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁷
4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

⁷ Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 62

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, para penegak hukum harus bersikap profesional dalam menyelenggarakan proses peradilan. Adapun proses peradilan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan. Periode sebelum perkara diajukan ke sidang pengadilan biasanya dinamakan pemeriksaan pendahuluan. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan dari penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum yang dapat merugikan tersangka maka dibentuklah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan telah diatur dalam Bab X, Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang.⁸

Pengertian praperadilan telah diatur dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir ke 10 KUHAP yaitu Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

2. Sejarah Praperadilan di Indonesia

Pada masa prakemerdekaan diberlakukan dua hukum acara pidana sekaligus di wilayah Indonesia-Hindia Belanda. Bagi golongan Eropa berlaku *Strafvordering* (Rv) dan golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR), yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) melalui *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki

⁸ Hari Sasongko, 2003 *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju, halaman. 105.

susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan dalam *Inland Reglement* maupun *Herziene Indische Reglement* (HIR), golongan Pribumi kedudukannya sebagai warganegara di negara jajahan.

Ketentuan mengenai hakim komisaris (*rechter commissaris*) dapat ditemukan dalam Rv, yang diatur dalam *title* kedua tentang *Van de regtercommissaris*. Lembaga *Van de regtercommissaris* berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak.

Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana. Lembaga ini juga dapat melakukan tindakan eksekutif seperti memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62). Tindakan hakim komisaris yang termasuk tindakan eksekutif tersebut menunjukkan bahwa kedudukannya bersikap aktif dan memiliki tanggung jawab pengawasan yang besar pada tahap pemeriksaan awal.⁹

IR yang mengatur hukum acara pidana mulai dipublikasikan pada 3 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848, berlaku untuk golongan bumiputera daerah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar daerah tersebut diberlakukan peraturan yang berbeda dalam bentuk Ordonansi-ordonansi. Ordonansi-

⁹ *Ibid.*, halaman. 29

ordonansi tersebut kemudian dihimpun dan dijadikan satu dengan nama *Recht-reglement buitengewesten* (Reglement Daerah Seberang, Stb. 1927-227). Dalam perkembangan selanjutnya, Gubernur Jendral Rochussen masih memiliki kekhawatiran terhadap diberlakukannya Reglement bagi Bumiputera, sehingga statusnya masih dalam percobaan. Mr. Wichers telah mencoba mengadakan beberapa perbaikan terhadap anjuran Gubernur tersebut, dan terjadi beberapa kali perubahan, hingga muncul Stbld 1941 No. 44 yang diumumkan dengan nama *Herziene Inlands Reglement* atau HIR.

Titik penting dari perubahan IR ke HIR adalah adanya lembaga *Openbaar Ministerie* (OM) atau penuntut umum, yang ditempatkan di bawah kekuasaan Pamong Praja pada masa IR. Dengan perubahan ini, *Openbaar Ministerie* dibuat secara bulat dan tidak lagi terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*) berada di bawah naungan *Officier Van Justitie* dan *Procureur General*.

Bagian lainnya yang berubah nampak dalam: IR belum ada badan penuntut umum tersendiri, dalam HIR sudah ada, meskipun belum *volwaardigh*; *Regen*, patih, dan kepala *Afdeeling* (Residen atau asisten Residen dalam IR adalah Penyidik dalam HIR tidak); penahanan sementara dalam IR tidak mengharuskan syarat-syarat tertentu, menurut HIR harus selalu ada perintah tertulis; kurungan sementara atas perintah asisten-Residen (menurut sistem lama) diganti dengan penangkapan (*gevangenhouding*) selama 30 hari, yang jika perlu dapat diperpanjang 30 hari oleh Ketua *Landraad*; penahanan sementara maupun penangkapan hanya diperbolehkan pada tindak pidana yang berat (yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau dipidana yang lebih berat (Pasal 62 HIR);

penggeledahan rumah pada umumnya memerlukan izin Ketua *Landraad*, kecuali tertangkap tangan dan dalam hal mendesak (Pasal 77 dan 78 HIR); wewenang untuk menyita barang yang dapat dijadikan alat bukti diberikan kepada pegawai penuntut umum.

Dalam HIR muncul lembaga penuntut umum yang tidak lagi di bawah pamongpraja, tetapi secara bulat dan tidak terpisah-pisah dibawah *officer van justitie* dan *procuueur general*. Sejalan dengan praktik diberlakukannya HIR di Jawa dan Madura, eksistensi IR masih sering digunakan dan diberlakukan, HIR berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain sedangkan kota-kota lain berlaku IR.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan didasarkan pada asas konkordansi, termasuk peraturan yang mengatur Acara Pidana. Ketentuan ini dinyatakan masih berlaku oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mencabutnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HIR masih berlaku dan bisa dipergunakan sebagai hukum acara pidana di pengadilan seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU No. 1 Drt/195, yang dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari dua hal, yakni hukum acara pidana bagi *Landraad* serta hukum acara pidana bagi *Raad van Justice*. Dualisme hukum acara pidana adalah akibat perbedaan antara peradilan bagi golongan Bumi Putra dan bagi golongan Eropa.

Akibat diberlakukannya HIR maka *Regter Commissaris* tidak digunakan lagi, sebab mekanisme tersebut tidak ada di dalamnya dan hilang dalam sistem peradilan pidana. Pada masa HIR ada semacam pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim (Pasal 83 C ayat (4) HIR). Namun dalam praktiknya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi.¹⁰

Dalam proses tersebut, semua surat permohonan perpanjangan penahanan langsung ditandatangani oleh hakim ataupun petugas yang ditunjuk oleh hakim tanpa diperiksa. Akibatnya, banyak penahanan yang berlangsung hingga bertahun-tahun dan korban yang bersangkutan tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan yang menimpa dirinya. Korban hanya pasrah pada nasib, dan menunggu belas kasihan dari hakim untuk membebaskannya kelak di muka pemeriksaan persidangan pengadilan.

Kemudian berdasarkan konsep Rancangan KUHAP 1974, model pengawasan ini (pengawasan tindakan petugas dalam pemeriksaan pendahuluan) diletakkan di bawah pengawasan Hakim Komisaris. Dibentukanya lembaga pengawas baru yakni hakim komisaris berakibat pada perlu diaturnya kembali hubungan hukum antara polisi, jaksa, dan hakim dengan hakim komisaris dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, halaman. 30

¹¹ *Ibid.*, halaman. 30

3. Kewenangan Praperadilan Dalam KUHAP

Kewenangan Praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 dalam hal memutus sah tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum terhadap seorang tersangka. Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan hanya merupakan suatu wewenang dari pengadilan saja. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 serta Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri tersebut adalah untuk memeriksa dan memutus mengenai :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agung) (Pasal 77);
- b. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian Pasal 82 ayat (1) dan (3);
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau atas penangkapan atau penahanan serta serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. (Pasal 95 ayat (2)); dan
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang

atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. (Pasal 97).¹²

4. Proses Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, yang ditentukan oleh KUHAP adalah Penyidik dan Penuntut umum. Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Pada awalnya pengajuan Praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri. Permohonan yang diajukan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu terjadi, atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan.¹³ Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

¹²Apriliana. 2008. *Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wonosari*. Skripsi, halaman. 32

¹³Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 70

Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah :

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.”

- b. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

- c. Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan

Di dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.¹⁴

- d. Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian

Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat

¹⁴ Apriliana, *Op.Cit*, halaman. 24

permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan adalah :

- a. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu : nama, alamat, pekerjaan.
- b. Dasar permohonan (*fundamentum petendi*), yang memuat uraian tentang kejadian (*feitelijke gronden factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu (*rechtsgronden, legal grounds*).
- c. Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.¹⁵

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan.

Selanjutnya, mengenai ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Adapun

¹⁵ *Ibid.*, halaman. 25

bunyi Pasalnya adalah “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; dan
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, halaman. 26

Putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasardasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; dan
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut

¹⁷ *Ibid.*

umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau penuntut umum harus mengajukan permohonan banding kepada ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan banding sudah harus mengirimkan berkas ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara siding harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah memberikan putusan.

Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal 88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat. Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa :“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 27

B. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹⁹ Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP; dan
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.²⁰

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;

¹⁹ M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT rineka cipta, halaman. 56

²⁰ *Ibid.*

2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya; dan
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.²¹

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.²² Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²³

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman. 57

²³ *Ibid.*, halaman. 58

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

1. Penyelidikan;
2. Penindakan:
 - a. Pemanggilan;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan; dan
 - e. Penyitaan;
3. Pemeriksaan:
 - a. Saksi;
 - b. Ahli; dan

- c. Tersangka;
- 4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:
 - a. Pembuatan *resume*;
 - b. penyusuna berkas perkara; dan
 - c. penyerahan berkas perkara.

Kegiatan Penyidikan :

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi;
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu; dan

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.²⁴

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap;
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan;
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak;

²⁴ *Ibid.*, halaman. 89

5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang;
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum; dan
7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.²⁵

1. Penyidik Polri

Penyidik Polri Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.²⁶ Penyidikan yang dilakukan untuk :

²⁵ Laden Marpaung. 1992. *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43

²⁶ *Ibid.*, halaman. 75

- a. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :
 - 1) Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan;
 - 2) Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan; dan
 - 3) Persiapan pelaksanaan penindakan.
- b. Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.²⁷

2. Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1982 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah : 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang mempunyai dasar hukumnya

²⁷ *Ibid.*, halaman. 103

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Bedasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu : 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.²⁸

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik

²⁸ *Ibid.*, halaman. 123

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terdapat didalam Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; dan
- b. Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.²⁹

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

²⁹ *Ibid.*, halaman. 125

- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan. Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dan *judicial preview*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*, sedangkan *pre*

³⁰ Tim Visi Yustisia. 2015. *UUD 1945 Kabinet Kerja Resufle, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya*. Jakarta: Visi Media, halaman 73

dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.³¹

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.³²

Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang fundamental terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20, tatkala Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Tahun 1945 *juncto* Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

³¹ Jimly Asidiqie. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

³² Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 133.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam era reformasi tersebut telah menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi, tetapi beralih dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi konstitusi.

Perubahan yang mendasar tersebut perlu adanya mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi.

Selanjutnya ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan

oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. Dasar Filosofis Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Menegaskan kembali kedudukan Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 menentukan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Dari rumus tersebut dapat dipahami bahwa saat ini konsep kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen dan hanya dibedakan dari segi fungsi dan wewenang. Mahkamah Konstitusi juga sederajat dengan lembaga-lembaga Negara lainnya karena telah terjadi pemaknaan ulang terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan bergesernya sistem kekuasaan yang berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) menjadi sistem yang berlandaskan pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah *trias politica* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat.

Hal itu ditandai dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat dan ditempatkan sebagai institusi tertinggi negara yang bisa membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi yang ada di bawahnya, akan tetapi, telah direstrukturisasi menjadi parlemen dua kamar (*bikameral*) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan seluruh anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Bersamaan dengan itu, diletakkan pula sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk presiden dan wakil presiden (*eksekutif*) dan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana kontrol bagi cabang kekuasaan lainnya.

Tergambar lebih jelas bahwa dalam konsep pemisahan kekuasaan, seluruh cabang-cabang kekuasaan yang dibentuk memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang terpisah secara tegas. Dengan konsep kekuasaan ini, dapat diletakkan keberadaan kelembagaan negara dalam posisi dan kedudukan yang setara atau sederajat. Oleh karena itu, *restrukturisasi* lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menjadikan susunan dan sistem kelembagaan negara menjadi sama kedudukannya. Tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi

negara, yang ada adalah istilah lembaga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diatur Undang-Undang Dasar.

Mengingat pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman ini, dan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, maka harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Undang-undang menggunakan istilah `merdeka` yang sesungguhnya tidak merdeka pengertiannya.

Mahkamah Konstitusi yang diletakkan secara konsepsi dan pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar merupakan bagian dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan jaminan konstitusional sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa "*Mahkamah Konstitusi* merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Pengukuhan agar jaminan kemandirian itu tidak hanya sebatas teks bunyi peraturan, maka harus dilengkapi dengan pengaturan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, masa jabatannya, pengaturan tentang

organisasi dan administrasi yang harus diatur sedemikian rupa, lengkap, dan terperinci sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya. Demikian pula mengenai akuntabilitas, baik secara personal maupun kelembagaan dapat dilakukan seiring dengan penegasan kemandirian itu sendiri.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Rumusan ini mengukuhkan karakter independensi. Sedangkan tuntutan akuntabilitas dipenuhi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi mengumumkan laporan berkala kepada publik secara terbuka tentang permohonan yang didaftar, diperiksa, dan diputus serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Berkenaan dengan anggaran, di berbagai negara, independensi anggaran peradilan merupakan aspek penting. Bahkan, seperti di Filipina, konstitusinya menyatakan pengadilan mempunyai otonomi keuangan. Ditegaskan pula bahwa legislator tidak boleh menyetujui anggaran bagi pengadilan yang lebih rendah dari pada anggaran sebelumnya. Bila independensi telah dijamin secara *normatif* dan implementasi salah satunya dalam otonomi anggaran maka putusan hakim dimungkinkan untuk menjadi berkarakter adil, *imparsial*, dan *akuntabel*.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan,

kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama sistem peradilan.

Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

3. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Yang dimaksud dengan objek pengujian yang diuraikan disini adalah objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma hukum itu dapat berupa keputusan-keputusan hukum sebagai hasil kegiatan penetapan yang bersifat administrative yang dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*; atau sebagai hasil kegiatan penghakiman berupa *vonnis* oleh hakim; atau sebagai hasil kegiatan pengaturan yang dalam bahasa Belanda disebut *regeling*, baik berupa bentuk legislasi ataupun yang berbentuk regulasi berupa *executive acts*.³³

Hukum acara untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi ini agak berbeda jika dibandingkan dengan peradilan biasa karena hal yang banyak dipertimbangkan dan diperiksa adalah opini dan tafsiran, dan bukan pada fakta, sehingga analisis terhadap data menjadi hal yang penting dan utama untuk disajikan.

Hal ini secara detail diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan tersebut bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertanggal 19 Oktober 1999. Pemohon yang dianggap memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan hak/kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang

³³ Jimly Asshidiqie. *Op.Cit*, halaman 16

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara. Dalam mengajukan permohonan tersebut, pemohon wajib menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan karena adanya pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Permohonan tersebut secara administrasi ditujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang dimintanya untuk diputus.

Terhadap permohonan tersebut, Kepaniteraan dapat meminta permohonan untuk melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Jika permohonan tersebut telah lengkap maka dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hal ini berarti sudah dapat dimulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan. *Pemeriksaan pendahuluan.* Pada mulanya, pemeriksaan pendahuluan juga menggunakan sidang pleno yang secara lengkap oleh sembilan hakim konstitusi. Namun, semenjak perkara yang masuk sudah semakin banyak dan beragam,

Mahkamah Konstitusi kini melaksanakan sidang pendahuluan dengan menggunakan panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim konstitusi memeriksa secara lebih rinci mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian, memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.

Pemeriksaan Persidangan. Sidang ini merupakan sidang yang memeriksa secara lebih mendalam materi permohonan maupun alat bukti yang diajukan. Alat bukti dapat meliputi beberapa jenis, yakni (a) surat atau tulisan; (b) keterangan saksi; (c) keterangan ahli; (d) keterangan para pihak; (e) petunjuk; dan (f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Semua alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai cara memperolehnya.

Jenis alat bukti yang perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya itu dilakukan dalam pemeriksaan persidangan. Disamping itu, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Dalam perkara pengujian undang-undang, ada dua aspek undang-undang yang dipersoalkan, yaitu mengenai materi undang-undang dan atau mengenai pembentukan dan hal-hal selain soal materi undang-undang. Namun sebelum sampai kepada dua aspek tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum pemohon dan mengenai keberwenangan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan.³⁴

Sidang putusan, sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Putusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dengan memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

³⁴ *Ibid.*, halaman 143

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Praperadilan” memiliki maksud yang berbeda dengan artinya secara harfiah. Pra artinya sebelum, atau mendahului, yang berarti ”praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).³⁵ Namun menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya.

Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke sidang pengadilan. Penentuan perkara tergantung jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.³⁶

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan

³⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2014. *Preperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 42

³⁶ *Ibid.*

hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu kemudian dibuatlah suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara: kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.³⁷

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada Pengadilan Negeri. Praperadilan hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, dengan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, serta berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.³⁸

Berdasarkan KUHAP, pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

³⁷ *Ibid.*, halaman 43

³⁸ *Ibid.*

tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³⁹

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Mengenai rumusan ini, Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:

“Penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Pasal 80 KUHAP menyebutkan: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pertimbangan tersebut adalah sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Mengingat, penuntut umum perlu menghindarkan diri dari praperadilan yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas

³⁹ *Ibid.*

kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas. Berdasarkan Pasal 78 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, praperadilan melaksanakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴⁰

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang diberi komentar, Pasal ini bermaksud menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Praperadilan berdasar KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (Pasal 77);
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti (Pasal 82 ayat (1) ayat (3));

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 44

4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2)); dan
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).⁴¹

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadilinya orang tersebut.

Alasan ini juga dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara digunakan tanpa alasan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud di sini adalah tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) seperti: (a) Pemasukan rumah; (b) Penggeledahan; dan (c) Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak terhadap harta benda dan hak atas privasi perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 44

Uraian di atas memberikan pandangan, eksistensi dan kehadiran praperadilan bukanlah lembaga tersendiri. Praperadilan hanya wewenang dan fungsi tambahan yang dilimpahkan KUHAP kepada Pengadilan Negeri. Sehingga, wewenang dan fungsi pokok Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok ditambah dengan menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Wewenang dan fungsi tambahan ini terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah:

1. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (Pasal 77);

2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti (Pasal 82 ayat (1) ayat (3));
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN (Pasal 95 ayat (2); dan
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).

B. Kewenangan Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memutuskan diantaranya bahwa lingkup kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mencakup juga sah atau tidaknya penetapan tersangka. Putusan MK ini artinya telah memperluas kewenangan praperadilan itu sendiri, yang dahulu mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan,

saat ini diperluas diantaranya pula mencakup mengenai memeriksa dan memutuskan atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini tercatat beberapa tersangka korupsi telah mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Adapun kasus yang cukup mengundang perhatian masyarakat adalah permohonan praperadilan mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar. Dalam putusannya, Hakim Upiek menyatakan, penetapan Ilham Arief sebagai tersangka tidak sah karena KPK tidak bisa menunjukkan alat bukti yang cukup.⁴²

Kasus lainnya adalah Hakim Haswandi yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo, tersangka penyalahgunaan wewenang dalam mengabulkan keberatan pajak PT *Bank Central Asia*, yang memutuskan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan oleh KPK tak sah karena penyidik dan penyidik komisi antikorupsi illegal.⁴³ Serta banyak lagi kasus-kasus serupa yang akan dimohonkan untuk diperiksa atau telah diputus dalam praperadilan.

Kasus-kasus di atas tidak hanya mengundang keprihatinan dari publik, tetapi juga dapat dimaknai sebagai upaya perlawanan balik dari para koruptor terhadap usaha-usaha pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan oleh

⁴² “Putusan praperadilan”, melalui <http://news.liputan6.com/read/2241279/kpk-terima-salinan-putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar>, diakses tanggal 10 Maret 2017 pada jam 14.35 WIB

⁴³ Istman Musaharun, dkk. “MA Pertanyakan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo”, melalui <https://www.tempo.co/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakanputusan-praperadilan-hadi-poernomo>, diakses tanggal 13 Maret 2017 pada jam 14.28 WIB

penegak hukum, khususnya oleh KPK. Selain itu, terdapat putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka yang dinilai juga cukup kontroversial karena dirasa telah melampaui kewenangannya yang terlihat dari putusan dan pertimbangan yang disampaikan. Pada dasarnya penetapan seseorang sebagai tersangka belum merupakan suatu tindakan paksa yang merampas kemerdekaan dan/atau merampas HAM seseorang. Tindakan-tindakan yang mengikuti penetapan seseorang sebagai tersangkalah yang baru dapat dikatakan sebagai suatu tindakan merampas kemerdekaan, misalnya penangkapan dan penahanan. Untuk itu, rasanya perlu diulas hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan MK dan mengapa materi mengenai pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka ini dapat menjadi lingkup kewenangan praperadilan. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu:

1. Kewenangan Praperadilan Dalam Memeriksa dan Mengadili Penetapan Tersangka

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menyatakan antara lain bahwa penetapan sah atau tidak tersangka menjadi obyek dari kewenangan praperadilan. Adapun beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut adalah:

Pertama, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM dalam

proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum.⁴⁴

Kedua, sistem yang dianut dalam UU HAP adalah “*akusatur*”, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, UU HAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.⁴⁵

Ketiga, UU HAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, karena UU HAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.⁴⁶

Keempat, hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM, namun dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi.⁴⁷

Kelima, pada saat disahkannya UU HAP, masalah penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa

⁴⁴ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 100

⁴⁵ *Ibid*, halaman 101

⁴⁶ *Ibid*, halaman 102

⁴⁷ *Ibid*.,halaman 104

sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.⁴⁸

Keenam, ketika penetapan tersangka tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan

⁴⁸ *Ibid.*

penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.⁴⁹

2. Kewenangan Praperadilan Dalam Memeriksa dan Mengadili Sah/Tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menyatakan antara lain bahwa sah atau tidak penggeledahan dan penyitaan menjadi obyek dari kewenangan praperadilan. Adapun beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut adalah:

Pertama, Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, "... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 106

pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...”⁵⁰

Kedua, secara implisit Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum.⁵¹

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dipahami bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah:

1. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (Pasal 77);
2. Sah/tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 107

⁵¹ *Ibid.*

4. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti (Pasal 82 ayat (1) ayat (3));
5. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN (Pasal 95 ayat (2); dan
6. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).

C. Pandangan Pengadilan Dalam Mengadili Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa pengujian sah/tidaknya penetapan tersangka, sah/tidaknya penyitaan dan sah/tidaknya penggeledahan menjadi kewenangan Praperadilan menimbulkan perbedaan pendapat para majelis hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan Hakim Konstitusi Aswanto.

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau

penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 78 KUHAP.⁵²

Kedua, pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seorang *Judge d’Intruction* di Perancis atau *Rechter commissaris* di Belanda yang benar-benar melakukan fungsi pemeriksaan pendahuluan (selain memutuskan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan). Di Belanda, penuntut umum dapat minta pendapat hakim komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasus tersebut pantas atau dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidak. Misalnya, perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan membayar ganti kerugian. *Rechter commissaris* di Belanda juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, sementara jaksa memiliki kewenangan serupa terhadap pelaksanaan tugas polisi. Adapun di Perancis, kewenangan luas yang dimiliki oleh *Judge d’Intruction* dalam pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti lain; juga dapat melakukan penahanan, penyitaan, dan penutupan tempat-tempat tertentu. *Judge d’Intruction*, setelah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Bilamana dianggap cukup alasan, perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de*

⁵² *Ibid.*, halaman 114

Renvoi. Sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan, tersangka akan dibebaskan dengan *ordonance de non lieu*⁵³.

Ketiga, bahkan jika KUHAP menganut *Due Process Model* pun dalam sistem peradilan pidananya, *quod non*, penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana diketahui, dalam penggolongan sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Secara umum, sistem yang disebut terdahulu (*Crime Control Model*) ditandai oleh ciri-ciri, antara lain, efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh *Due Process Model* adalah, antara lain, menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.⁵⁴

Keempat, jika kita menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara kontekstual, sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleh Pemohon dengan melihat bangunan argumentasi dalam dalil-dalilnya, maka memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas-asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. Asas-asas dimaksud adalah asas *Noscitur a Sociis*, asas *Ejusdem Generis*, dan asas *Expressio Unius Exklusio*

⁵³ *Ibid.*, halaman 117

⁵⁴ *Ibid.*

Alterius. Secara kontekstual, sebagaimana telah diuraikan pada bagian *pertama* di atas, praperadilan adalah berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan-paut dengannya. Tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.⁵⁵

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, tidak masuknya penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut dalil Pemohon yang mendalilkan penetapan tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan, Mahkamah seharusnya menolak permohonan *a quo*.

2. Hakim Konstitusi Muhammad Alim

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Mahkamah Konstitusi, “Norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. ”Dengan pertimbangan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 119

tersebut di atas, sebetulnya apabila prosedurnya sudah benar, maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan penegakan hak asasi manusia. Jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik. Jikalau dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

3. Hakim Konstitusi Aswanto

Objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai HAM yang asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme tertentu untuk menguji keabsahan upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP, mekanisme tersebut disediakan melalui lembaga praperadilan. Maksud dan tujuan dari pelembagaan praperadilan adalah untuk

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 122

tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terkait ketentuan tersebut, Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut KUHAP atau apakah Pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkan sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka dalam sebuah perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan penyidikan.⁵⁷

Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka. Pengaturan secara limitatif demikian dimaksudkan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sejalan dengan hukum acara. KUHAP adalah hukum acara yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan-tahapan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 123

yang telah ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum berdasarkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan filosofi penyelenggaraan peradilan yang juga termasuk salah satu asas hukum acara pidana. Sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁵⁸

Sebagai ketentuan hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil, KUHAP memang dirancang sebagai aturan yang ketat. Rumusan ketentuan yang sudah tercantum dalam KUHAP tidak seharusnya berubah dengan mudah. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 124

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁵⁹

Setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban negara yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana, selain hak asasi tersangka yang harus dilindungi dan hormati, penegakan hukum juga merupakan cita hukum yang harus terus diupayakan sebab melalui upaya penegakan hukum hak asasi seluruh warga negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Terbukanya ruang penafsiran yang luas terhadap ketentuan hukum acara pidana justru bertentangan dengan filosofi hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk menjaga tertib hukum dalam proses penegakan hukum pidana materiil dan berakibat timbulnya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 124

ketentuan Pasal 28D UUD 1945. Ketentuan KUHAP yang limitatif memang dimaksudkan untuk secara ketat mengawal proses penegakan hukum pidana materiil sehingga ruang penafsiran sedapat mungkin dibatasi.

Mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran atas suatu norma berdasarkan UUD 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsiran. Tidak ada kata atau frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangka. Ketentuan *a quo* sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan. Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.

Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa perluasan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili praperadilan ditambah menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah telah sesuai dengan konstitusi Negara republik Indonesia yang melindungi hak-hak

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 125

asasi warga negaranya. Dengan demikian dapat dihindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang kadang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi bisa dihindari.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sah atau tidaknya suatu pengkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.
2. Kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sah atau tidaknya suatu pengkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penetapan tersangka; sah atau tidaknya penggeledahan; sah atau tidaknya penyitaan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.
3. Perluasan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili praperadilan ditambah menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah telah sesuai dengan konstitusi Negara republik Indonesia yang melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Dengan demikian dapat dihindari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang

kadang dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi bisa dihindari.

B. Saran

1. Seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan mengenai pengujian penetapan tersangka telah ada sebelum adanya putusan praperadilan dalam kasus Hadi Utomo dan Komjen Budi Gunawan, sehingga banyak kalangan menilai putusan praperadilan atas kedua kasus tersebut telah menyalahi kewenangan memeriksa dan mengadili praperadilan;
2. Seharusnya kewenangan memeriksa dan mengadili pengujian sah tidaknya penetapan tersangka di praperadilan tidak disalah gunakan untuk kepentingan-kepentingan individu, kelompok atau organisasi melainkan adalah hanya untuk melindungi hak asasi warga negara;
3. Seharusnya dibuat pedoman tersendiri yang lebih terinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya hakim di dalam memutus perkara dimaksud yang dapat berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang petunjuk teknis pelaksanaan beracara di praperadilan pasca putusan MK, yang salah satunya terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hari Sasongko, 2003 *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Janedjri M.Gaffar, 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpaung. 1992 *Proses penegakan perkara pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta.
- Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*.
- Ni matul Huda, 2014. *Perdebatan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2014. *Preperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *UUD 1945 Kabinet Kerja Resufle, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya*. Jakarta: Visimedia

Zulfa Simatur, *et al.*, 2014. *UUD Negara Republik Indonesia 1945; Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya; Peraturan Perundang-undangan; Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, Jakarta: Visimedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012)

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014

C. Laporan Penelitian

Apriliana. 2008. *Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wonosari*. Skripsi,

D. Internet

“perkembangan melalui <http://kbbi.web.id/kembang>

Zaqiu Rahman. Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses melalui <http://www.google.com-rechsvinding.pdf>

Putusan praperadilan, melalui <http://news.liputan6.com/read/2241279/kpk-terima-salinan-putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar>

Istman Musaharun, dkk. *MA Pertanyakan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo*, melalui <https://www.tempo.co/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakanputusan-praperadilan-hadi-poernomo>,

Agus Sahbani. MK “rombak” Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan, melalui <http://www.m.Hukumonline.com>,

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf,

Ihasanuddin, “*MK Putuskan Penetapan Tersangka Termasuk Obyek Praperadilan*”, melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/14064101/MK.Putuskan.Penetapan.Tersangka.Termasuk.Obyek.Praperadilan>